

## **Eksekusi Pidana Mati terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing**

**Nursifa Agustia Pratiwi**<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Faculty of Law, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia. E-mail: [nursifaagustiapratwi@gmail.com](mailto:nursifaagustiapratwi@gmail.com)

**Abstract:** The purpose of this research is to find out how imposition of the death penalty against foreign nationals (WNA) in Indonesia, by using normative legal research methods, concluded the imposition of the death penalty is part of law enforcement efforts, because Foreign Citizens (WNA) without proper control and supervision strict and thorough and contrary to laws and regulations is a criminal act that will harm and cause serious harm very large. Crimes committed by Foreign Citizens (WNA) always transnational in nature and carried out using the modus operandi tall one. Therefore the application of the death penalty needs to be applied. Treatment against Foreign Citizens (WNA) who commit serious crimes if they are not subject to the death penalty, they must be expelled the territory of the Republic of Indonesia and are prohibited from re-entering the territory Republic of Indonesia. Therefore, this research is to find out the implementation of death penalty in Indonesia and Abroad Then anyone who is sentenced to death has the right ask for pardon or leniency and may be granted amnesty. Right for pardon, leniency, or granting amnesty comes after final verdict and sentence by the highest court. It's related to execution of the sentence after an impartial judicial examination and proper legal process.

**Keywords:** Execution, Death Penalty, Foreign Nationals, Crime.

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan hukuman mati terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia, adapun metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yang mana disimpulkan penerapan hukum mati merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, karena Warga Negara Asing (WNA) dengan tidak adanya pengelolaan ketat dan seksama serta hal yang bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang mana tindak pidana tersebut akan merugikan bahaya dalam skala besar. Tindak pidana yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) selalu bersifat transnasional dan dilakukan dengan menggunakan cara operandi yang tinggi. Karenanya penerapan hukuman mati perlu diterapkan. Perbuatan Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana berat apabila tidak dikenai hukuman mati, maka harus dilakukan pengusiran keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hukum mati di Indonesia dan Mancanegara. Lebih lanjut, siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan dapat diberi amnesti. Hak atas pengampunan, keringanan hukuman, atau pemberian amnesti muncul setelah putusan dan penghukuman akhir oleh pengadilan tertinggi. Ini terkait dengan pelaksanaan hukuman setelah pemeriksaan peradilan yang tidak berpihak dan proses hukum yang semestinya.

**Kata Kunci:** Eksekusi, Hukuman Mati, Warga Negara Asing, Tindak Pidana.

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan hukuman eksekusi pidana mati sampai saat ini bisa menjadi indikator sejauh mana hukuman tersebut diberlakukan dalam konteks budaya manusia.

dalam hal ini eksekusi hukuman pidana mati sangat variatif tergantung pada karakter masyarakat, negara, tradisi, tingkat kepercayaan, dan tingkat budaya. Perkembangan eksekusi hukuman pidana mati di Indonesia disesuaikan dengan tatanan sosial masyarakat Indonesia sendiri. Dalam hal tersebut mempengaruhi penegakan keadilan untuk masyarakat dimata hukum, serta dalam perkembangannya dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya dalam kebijakan hukum, apabila ada penentangan hukuman mati maka harus disertai alasan argumen yang jelas dan logis. Hukuman mati tidak bisa digantikan dengan hukuman lainnya, karena tidak sama beratnya dengan hukuman lainnya. Hukum sendiri terbentuk untuk keamanan dan kesejahteraan masyarakat umum. Untuk itu, transaksi hukum dan pengaturan masyarakat memerlukan kodifikasi dengan tujuan mulia untuk membangun kepastian hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam substansi hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan sanksi untuk mengatur orang sebagai subjek hukum dalam lembaga penegak hukum harus bersifat manusiawi dengan menghormati harkat dan martabat manusia dan kesucian hidup Negara Republik Indonesia dari tahun 1945.<sup>1</sup>

Perbedaan persepsi tentang hukuman mati sudah ada sejak dahulu, pada praktiknya selalu dibenturkan dengan hak asasi manusia sehingga banyak menimbulkan perdebatan bagi sejumlah negara.<sup>2</sup> Di satu sisi, terdapat negara-negara yang telah melarang adanya hukuman mati seperti yang telah diterapkan oleh negara-negara Uni Eropa. *The Council of Europe* telah merancang suatu aturan tambahan yakni aturan No. 6 yang berlaku sejak tahun 1985 terhadap *European Convention on Human Rights* dan diratifikasi oleh negara-negara dari *Council of Europe* dengan jumlah hampir 43 negara yang terlibat. Hal tersebut merupakan bagian dari semangat masyarakat Eropa untuk menghapus hukuman mati dan yang kemudian ditetapkan pula syarat untuk negara anggota baru untuk menerapkan aturan tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jacob Elfinus Sahetapy dalam Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009, hlm.220.

<sup>2</sup> Bambang Poernomo dalam Yon Artiono Arba'i. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia, 2012, hlm 7.

<sup>3</sup> Ussu Repository, "Penerapan Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Dunia Dalam Kaitan Dengan Instrumen Hukum Internasional Yang Mengaturnya", Diakses pada

Pembunuhan berencana termasuk dalam tindak pidana yang mana dalam KUHP telah memberlakukan penjatuhan hukuman mati. Dalam bab XIX yang mengatur mengenai kejahatan yang berkaitan dengan menghilangkan nyawa seseorang dan terlebih itu pembunuhan dengan sengaja biasanya dihukum penjara atau pidana mati. Pasal 338 mengacu pada hukuman nyawa, yang menjelaskan bahwa: “Barangsiapa yang sengaja merampas nyawa orang lain, karena pembunuhan diacam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.<sup>4</sup>

Acara pidana yang menjalankan hukuman di Indonesia tidak memungkinkan adanya partisipasi aktif dari pelaku dan korban dalam penyelesaian masalah. Bagi sebagian masyarakat mungkin masih belum mengetahui jika dalam kasus pidana siapa sebenarnya yang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab adalah aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim yang mana bertanggung jawab menyelesaikan perkara atas nama negara. Partisipasi aktif masyarakat dalam hal ini tidak turut andil dan keputusan berada di pengadilan.

Pelaksanaan hukuman mati terhadap WNA melibatkan pertimbangan yang kompleks dan sensitif. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warganya, namun ketika WNA melakukan tindak pidana yang serius, negara perlu mempertimbangkan bagaimana menangani kasus tersebut dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Isu hak asasi manusia menjadi pusat perdebatan dalam konteks eksekusi pidana mati. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia, termasuk hak atas kehidupan dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia. Pertanyaan muncul mengenai apakah WNA memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia ini.

Selain itu, perbedaan dalam hukum internasional dan perundangundangan nasional juga mempengaruhi pendekatan yang diambil oleh negara terkait hukuman mati terhadap WNA. Beberapa negara melarang penggunaan hukuman mati secara keseluruhan,

---

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35727/Chapter%20III-V.pdf;sequence=5>  
tanggal 5 Januari 2018, hlm. 7

<sup>4</sup> Moeljatno, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet. 31, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014). hlm. 12

sementara negara lain masih menerapkannya. Hal ini menciptakan perbedaan dalam pendekatan dan perlakuan terhadap WNA yang terlibat dalam tindak pidana serius. Implikasi diplomasi juga menjadi faktor penting dalam konteks eksekusi pidana mati terhadap WNA. Kasus semacam ini dapat memiliki dampak diplomatik yang signifikan antara negara-negara terkait. Negara asal WNA yang dieksekusi bisa memprotes tindakan tersebut dan mengajukan permohonan penangguhan eksekusi atau pemulangan WNA tersebut ke negara asalnya.

Masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu Bagaimana pertimbangan hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan eksekusi pidana mati terhadap WNA dalam konteks perundang-undangan nasional dan hukum internasional dan Bagaimana keadilan dapat ditegakkan dalam konteks eksekusi pidana mati terhadap WNA, mengingat perbedaan hukum dan sistem peradilan antar negara.

## **2. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Pada penelitian ini yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, bahan pustaka atau data sekunder yang dapat mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah satu-satunya yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif maksudnya ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Pendekatan normatif atau pendekatan kepustakaan adalah metode yang dipergunakan dalam penelitian hukum dan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

## **3. Pengajuan Eksekusi Mati pada Warga Negara Asing (WNA)**

Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, hukuman mati telah menjadi bagian dari sistem hukum negara itu untuk berbagai jenis kejahatan, termasuk pembunuhan dengan sengaja dan berencana, kejahatan lainnya terkait narkoba dan terorisme. Jauh sebelum kemerdekaan pun sebenarnya hukuman mati telah lahir dan menjadi hukum pidana tertua di dunia meskipun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan pada perkembangan abad ke-20 sudah mulai dihapuskan oleh sebagian negara. Pidana mati ini dahulu dianggap hukuman yang paling efektif, mengapa demikian? Banyak faktor yang melatarbelakanginya, yaitu tentu dalam hal biaya lebih sedikit

dibanding dengan pidana seumur hidup, selain itu juga dianggap paling tepat jika dijatuhkan pada seseorang yang sudah terlampau melakukan pelanggaran berat dan tidak dapat diperbaiki agar orang lain jera atau takut untuk melakukan hal serupa.

Jika melihat dari hukum internasional, hukuman mati ini hanya bisa dijatuhkan pada kejahatan yang serius saja dan biasanya merupakan pelanggaran HAM berat seperti genosida, kejahatan perang, agresi, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hukuman mati ini tidak semata-mata hanya hukum gantung maupun tembak seperti yang diketahui oleh banyak orang saja, tetapi lebih banyak lagi. Jenis hukuman mati berupa kursi listrik yang mana terpidana duduk di kursi listrik bertegangan 500-2000 volt/30 detik, kamar gas yang mungkin terdengar kejam yaitu terpidana diharuskan menghirup gas asam biru yang membuat oksigen di otaknya terputus dan bahkan matanya pun akan keluar dan seluruh kulit yang berada di tubuhnya akan berubah menjadi warna ungu, selanjutnya suntik mati yang masih dianggap lebih manusiawi oleh sebagian orang meskipun sering terjadi kegagalan dalam proses pelaksanaannya karena staf yang kurang ahli atau terpidana yang takut akan jarum suntik. Setelah membaca jenis-jenis hukuman mati, tentu kita akan berpikir hal tersebut memang melanggar hak asasi manusia.

Jika meninjau lebih dalam, Indonesia dapat memberikan penjatuhan hukuman mati teruntuk serangkaian kejahatan yang termasuk kejahatan luar biasa. Pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla pada tanggal 18 Januari 2015 dijelaskan bahwa terdapat enam orang yang terjerat hukuman mati dengan kasus narkoba atas nama Rani Adriani alias Melisa Aprilia (Warga Negara Indonesia), Daniel Enemuo (Warga Negara Nigeria), Ang Kiem Soe (Belanda), Tran Thi Bich Hanh (Warga Negara Vietnam), Namaona Denis (Warga Negara Nigeria) dan Marco Archer Cardoso Moreira (Warga Negara Brazil).

Memang jika menerapkan hukuman mati tentu saja resiko tertentu yang akan diterima, saya berpendapat bahwa aturan ini menjadi sebuah putar balik sebuah konsep pemerintah Indonesia yang sebenarnya sudah lama menggerakkan negara untuk tidak menerapkan hukuman mati. Sehingga Pelaksanaan eksekusi mati tersebut memberikan dampak yang dirasa memang kurang baik terlebih jika kita memperhatikan hak asasi manusia jika kita melihat kilas balik terkait kasus yang sudah ada sebelumnya yang mana

tentu memiliki ancamannya tersendiri sebagaimana yang dimaksud ialah pidana mati baik itu yang bersangkutan dengan tindak pidana terorisme, narkoba, dan pembunuhan baik secara sengaja maupun berencana.

Maka jika melihat kasus yang paling menonjol ialah kasus yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Pada tahun sebelum-sebelumnya seperti yang kita ketahui bersama dalam pemerintahan masa jabatan yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menunjukkan Indonesia di mata dunia bahwa pemerintah secara proaktif berusaha untuk meminimalisir ancaman hukuman mati di luar negeri yang mana menghasilkan 240 keringanan hukuman antara 2011 dan 2014, dan pada tahun 2012, Indonesia mengubah pendiriannya dari menentang menjadi abstain selama pelaksanaan eksekusi dalam resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Di dalam konteks politik hukum Indonesia, hukuman mati harus ditolak karena :

1. Sejauh ini, ciri-ciri reformasi hukum positif di Indonesia belum bisa menyatakan bahwa sistem peradilan di Indonesia sudah independen, objektif, dan bersih dari para oknum. Sistem peradilan yang tidak efisien dapat meningkatkan kemungkinan hukuman mati yang berasal dari proses yang salah. Kasus hukuman mati Sengkon dan Karta yang terjadi di Indonesia pada tahun 1980 dapat menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Karena hukum adalah institusi buatan manusia, yang mana artinya benar atau salah bukan menjadi hal yang permanen atau statis.
2. Fakta sosiologis menunjukkan bahwa tidak ada bukti ilmiah bahwa hukuman mati akan mengurangi jumlah pelanggaran serta kejahatan di suatu negara. Dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya, hukuman mati belum berhasil menimbulkan efek jera dibuktikan dengan berbagai kasus tindak pidana yang masih merajalela. Kajian PBB tentang hubungan antara hukuman mati dan angka pembunuhan antara tahun 1988 dan 2002 menemukan bahwa hukuman mati tidak mempengaruhi tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya, seperti hukuman mati.

Dalam kasus kejahatan terorisme, hukuman mati biasanya berfungsi sebagai katalisator yang mendorong tindakan berikutnya. Hukuman mati secara ideologis justru digunakan untuk meningkatkan radikalisme dan militansi pelaku. Sampai saat ini, negara belum menemukan cara yang tepat untuk mengatasi kejahatan terorisme. Kasus bom bunuh diri terakhir terjadi di jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat, pada 14 Januari 2016.

Selain itu, dalam pernyataan yang dibuat oleh Iwan Dharmawan atau dikenal dengan nama Rois, pelaku pemboman di depan Kedubes Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004, ia divonis hukuman mati oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 13 November 2005, disebutkan bahwa:

“Saya tidak kaget dengan vonis ini karena saya sudah menyangka sejak awal saya menjadi terdakwa. Saya menolak vonis ini karena dijatuhkan oleh pengadilan setan yang berdasarkan hukum setan, bukan hukum Allah. Kalaupun saya dihukum mati, berarti saya mati syahid”.

Indonesia berusaha menerapkan hukuman mati secara tegas terkhusus yang dimaksud ialah para pelaku narkoba. Namun, pada kenyataannya tentu akan berdampak pada hubungan dengan negara lain dalam hak timbal balik bagi warga negara Indonesia yang mana akan terancam hukuman mati di luar negeri. Tidak menutup kemungkinan ketika warga negara Indonesia terkena hukuman mati di negara lain, ia tidak mendapatkan keringanan bahkan pengampunan dari negara tersebut yang mana hal tersebut karena Indonesia juga tidak memberikan pengampunan kepada orang asing meskipun nantinya akan ada upaya diplomasi yang dilakukan. Dengan contoh, Presiden Brazil berusaha melangsungkan upaya diplomasi bersama Presiden Jokowi secara langsung, tetapi Presiden Jokowi menolak permintaannya untuk membebaskan warga negaranya. Bahkan saat ini, pemerintah Brazil dan Belanda menarik duta besar mereka dari Indonesia untuk menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan pemerintah Indonesia yang mengeksekusikan warga negaranya.

#### **4. Pembatalan Eksekusi Mati pada Warga Negara Asing (WNA)**

Indonesia menetapkan penegakan Hak Asasi Manusia dengan amanat TAP MPR NO XVII tahun 1998, yang membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Indonesia juga mengakui Hak Asasi Manusia dalam Undang-undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ke-2 dari pasal 28A-28J. Tetapi pengakuan hak asasi manusia tidak membuat hukuman mati dihapus. Di Indonesia, hukuman mati masih digunakan dan diakui. Menurut Pasal 10 huruf a Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana mati dianggap sebagai pidana pokok.

Peraturan perundang-undangan tentang prosedur standar untuk pemberian abolisi. Peraturan ini dituntut harus mengatur bagaimana permohonan abolisi dapat diajukan hanya terhadap seluruh proses pemeriksaan yang sedang berlangsung sebelum pengadilan membuat keputusan tentang perkara tersebut. Polisi dalam hal ini sudah seharusnya mempertimbangkan jika ingin memproses suatu hukum kepada tersangka atau terdakwa tentu akan merugikan berbagai kepentingan umum atau bahkan negara. Jika berbicara beberapa tahun ke depan nantinya, hukuman mati ini akan mengalami beberapa perubahan signifikan, terutama perubahan yang dibuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur bahwa hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan mempertimbangkan rasionalisasi. Namun, Pasal 100, Ayat 2, menyatakan bahwa jika seseorang terjerat pidana mati namun terdapat masa percobaan sebagaimana disebutkan pada Ayat 1 dalam keputusan pengadilan. Ketika seseorang tersebut berperilaku baik selama masa tersebut, pidana mati dapat berubah menjadi pidana seumur hidup yang mana hal tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). “Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung,” bunyi Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

## **5. Penutup**

Dari keseluruhan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa: Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang asing atau orang asing di Indonesia merupakan bagian dari upaya penegakan hukum. Sebab, jika sebuah negara tidak memiliki kendali dan pengawasan ketat dan menyeluruh tentu akan merugikan negara dan kepentingan umum. Jika terdapat suatu kerugian yang dapat mengganggu jalannya berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tentu akan mengganggu ketahanan Nasional pula. Oleh karena itu, pidana mati, pidana penjara

seumur hidup, pidana kurungan, dan pidana denda harus dijalankan secara tegas sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya.

Dari segi hukum pidana mati diatur dan diakui baik dalam hukum pidana maupun non pidana. Ketentuan yang dikembangkan selalu menggantikan hukuman lain, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun sesuai Undang-Undang yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, hukuman mati bukanlah satu-satunya pilihan yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam hal ini, hukuman mati adalah obat terakhir ketika bentuk hukuman lain dianggap tidak efektif. Dan sudah pasti jika hukuman mati telah dijatuhkan, kejahatan yang dilakukan sudah sangat membahayakan nyawa seseorang atau bahkan merugikan negara tersebut.

Di sisi lain, dari sisi hak asasi manusia, hukuman mati sesuai dengan instrumen hukum Nasional atau internasional seperti UUD 1945, UU HAM No. 39 Tahun 1999, Deklarasi Universal HAM 1948, dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak sipil serta hak politik 1966. Piagam tersebut menyatakan bahwa hak untuk hidup dijamin, tetapi ada batasan yang ditentukan oleh undang-undang. Hukuman mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atau penjara jangka waktu tetap setelah masa percobaan 10 tahun. Mengutamakan hukuman mati daripada menerapkannya sebagai hukuman pokok.

Pidana mati hanya berlaku untuk tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau membahayakan nyawa manusia dan kemanusiaan atau keamanan Nasional. Eksekusi dapat ditangguhkan dengan memberikan moratorium 10 tahun hingga melahirkan bagi ibu hamil dan pemulihan narapidana bagi narapidana yang sakit jiwa. Pemberlakuan hukum mati terhadap pelaku tindak pidana bagi warga negara asing atau WNA, perlu diterapkan secara konsisten dalam proses penyelesaian perkara di sidang pengadilan, apabila pelaku perbuatan pidana telah terbukti secara sah melakukan bentuk-bentuk tindak pidana yang perlu adanya pemberlakuan hukuman mati. Maka hukuman tersebut harus dilaksanakan sesuai prosedur perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Perlakuan terhadap warga negara asing atau WNA yang melakukan tindak pidana, perlu memperhatikan juga bahwa warga negara asing atau WNA yang pernah melakukan tindak pidana di luar negeri, dilarang memasuki wilayah Negara Republik Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Anwary, Ichsan, 2022, *The Role of Public Administration in combating cybercrime: An Analysis of the Legal Framework in Indonesia*, "International Journal of Cyber Criminology Vol 16 No 2 : 216-227, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/135>
- Anwary, Ichsan, 2023, *Exploring the Interconnectedness Between Public Administration, Legislative Systems, and Criminal Justice: A Comparative Analysis of Malaysia and Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 18 No 1 : 172-182, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/616/>
- Anwary, Ichsan, 2022, *Evaluation of the Effectiveness of Public Administration Policies in the Development of Stringent Legal Framework: An Analysis of the Criminal Justice System in Indonesia*, "International Journal of Criminal Justice Science Vol 17 No 2 : 312-323, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/613/>
- Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta. Kencana.
- Erlina, *Implementasi Hak Konstitusional Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No 1 : 2015
- Erliyani, Rahmida. 2020. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Faishal, Achmad, Suprpto, *Laws and Regulations Regarding Food Waste Management as a Function of Environmental Protection in a Developing Nation*, "International Journal of Criminal Justice Sciences" Vol 17 No 2 : 2022, 223-237, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/547>
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Larangan Kegiatan Pada Bulan Ramadhan di Kota Banjarmasin*. "Badamai Law Journal" Vol 3 No 1 : 2018
- Firdaus, Muhammad Ananta. *Formulasi Kebijakan Pelaksanaan Perlindungan Kawasan Sempadan Sungai Di Kota Banjarmasin*, "Jurnal Ius Constituendum" Vol 6 No 2 : 2021.
- Firdaus, Muhammad Ananta, Mursalin, Arisandy. *Efektivitas Pengaturan Kawasan Sempadan Sungai dengan Sosial Budaya Masyarakat di Kota Banjarmasin*, *Banua Law Review* Vol 4 No 2: 2022

- Gozali, Djoni Sumardi, Identifying the Prevalence of Cybercrime in Indonesian Corporations: A Corporate Legislation Perspective, “International Journal of Cyber Criminology”, Vol 17 No 1: 1-11, 2023, <https://cybercrimejournal.com/menuscript/index.php/cybercrimejournal/article/view/130>
- Haiti, Diana, Syaafi, Ahmad, Fahmanadie, Daddy, Dipriana, Aulia Pasca, Law Enforcement Against Perpetrators of the Crime of Burning Peatlands in Banjar Regency, “Lambung Mangkurat Law Journal, Vol 7 No 2, 2022: 197-207, <http://lamlaj.ulm.ac.id/web/index.php/abc/article/view/296>
- Haiti, Diana, Firdaus, M.Ananta, Apriana, Adistia Lulu, Application of Restorative Justice Values in the Settlement of Medical Malpractice Cases, “PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, Vol 18 No 7, 2021: 1852-1865, <https://archives.palarch.nl/index.php/jae/article/view/8045>
- Mispansyah, Nurunnisa, Erniyati, Tiya, Criminalization of Freedom of Assembly in Indonesia, *Islamic Research*, Vol 6 No 2, 2023: 93-103, <http://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/192>
- Nurunnisa, Erliyani, Rahmida, Hermawan, Gilang Fitri, Abdelhadi, Yehia Mohamed Mostafa, *Implications of Annulment of Marriage on the Distribution of Joint Assets according to the Compilation of Islamic Law and National Law*, “Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Nurunnisa, *Filsafat Pemidanaan Anak di Indonesia*, “Jurnal Pembangunan Wilayah dan Masyarakat”, Vol 23 No 1, 2023: 1-23, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/9523>
- Putra, Eka Kurniawan, Tornado, Anang Shophan, Suprpto, Jangka Waktu Pengajuan Pra Peradilan terhadap Objek Penghentian Penyidikan, “JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah”, Vol 8 No 3, 2023: 2968-2986, <http://jim.usk.ac.id/sejarah/article/view/26299>
- Suprpto, and Faishal, Achmad, Highlighting the legislation concerning environmental protection and the promotion of sustainability within Indonesia, “International Journal of Criminal Justice Sciences” Vol 17 No 2 : 2022, 210-222, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/540>
- Usman, Rachmadi, Exploration of nexus between legal liability and corporate fraud: where do business laws and criminology converge?,” International Journal of Criminal Justice Sciences”, Vol 18 No 1: 232-243, <https://ijcjs.com/menu-script/index.php/ijcjs/article/view/623>

Bambang Poernomo dalam Yon Artiono Arba'i. *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

Jacob Elfinus Sahetapy dalam Todung Mulya Lubis & Alexander Lay. *Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*. Jakarta: Kompas, 2009.

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, cet. 31, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).

Uso Repository, "Penerapan Dan Penghapusan Hukuman Mati Di Dunia Dalam Kaitan Dengan Instrumen Hukum Internasional Yang Mengaturnya", Diakses pada <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/35727/Chapter%20III-V.pdf;sequence=5> tanggal 5 Januari 2018.